

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang secara otomatis hidup bermasyarakat, oleh karena itu tidak dapat dipungkiri lagi akan adanya interaksi-interaksi sosial apapun bentuknya yang tentu akan saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam konteksnya, bentuk dari interaksi-interaksi sosial tersebut dapat berupa saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Pada akhirnya, dari interaksi sosial tersebut mulai tampak hak-hak dan kewajiban, yang kemudian muncul kaidah yang disebut dengan hukum mu'amalah.¹ Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.²

Salah satu bentuk dari perjanjian kerjasama adalah adanya dua subjek hukum yang dilakukan untuk melakukan kesepakatan yaitu pihak pemilik mobil dan pihak pengelola. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Sistem kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih merupakan salah satu dari berbagai cara manusia yang dapat digunakan untuk berinteraksi dan saling tolong-menolong seperti antara pemilik mobil dan pengelola rental yang didalamnya juga terdapat mekanisme penggantian

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (hukum Perdata)*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), h.11

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet.X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h. 3

kerugian atas kerusakan kendaraan yang dititipkankan, adapun di dalamnya melibatkan dua pihak yaitu pihak yang pertama disebut sebagai pemilik mobil yang akan merentalkan mobilnya dengan pihak kedua yang disebut sebagai pengelola rental. Tujuan dari usaha rental ini adalah untuk memberi manfaat baik bagi pemilik mobil maupun bagi mereka yang mengelolanya. Pihak pemilik mobil dan pengelola rental kemudian mengatur keuangan dari hasil mobil yang dititipkannya kepada pihak pengelola yang kemudian hasil dari uang tersebut akan dibagikan kepada pemilik mobil sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan orang yang ahli dalam berdagang bisa disebut juga dengan akad *mudharabah*. Yang dimaksud dengan *mudharabah* secara terminology adalah suatu akad (perjanjian) antara pemilik modal dan pengelola modal untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Jika ada kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pengelola.³

Konsep bisnis syariah berbasis *mudharabah* dapat menolong orang-orang yang memiliki keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian dalam berbisnis. Banyak orang yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya yang dapat mendatangkan.

Keberadaan usaha rental mobil banyak memberi manfaat dan kemudahan untuk masyarakat yang mempunyai mobil tidak terpakai di garasi dan ingin mengkaryakan mobilnya dengan cara menyewakannya. Tentu banyak alasan yang melatarbelakangi seseorang tidak terjun langsung membuka usaha rental sendiri dan lebih memilih menitipkan mobilnya di

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012 h. 193

rental diantaranya. Pertama, ketidak tahuan terkait pengelolaan dan pola bisnis rental mobil, Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyerahkannya kepada pihak yang lebih menguasai tentang bisnis rental mobil. karena dengan membuka usaha rental sendiri, belum tentu dapat mememanajemennya dengan baik. Karena, bagi sebagian orang tidak mahir dalam bidang usaha rental mobil ini. Kedua, tidak ada waktu untuk me-*maintain*, sebab masih sibuk bekerja. Cukup dengan menunjukkan bukti bahwa kendaraan yg akan di titipkan itu adalah milik sendiri dengan menunjukan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan tentunya juga kendaraan harus dalam kondisi prima masyarakat sudah dapat menitipkan mobilnya kepada pengusaha rental mobil. Selain menitipkan mobil, pemilik mobil juga dapat menyediakan sarana jasa sopir.⁴

Seperti halnya kerjasama bisnis pada lazimnya, kerjasama menitipkan mobil kepada rental mobil juga disertai dengan perjanjian. Perjanjian kerjasama rental mobil juga diperuntukan sebagai tanda terima atau konfirmasi penyerahan kendaraan rental. Jika pemilik kendaraan telah menyetujui perjanjian kerjasama, ini menunjukkan bahwa pemilik telah menerima syarat-syarat perjanjian. Akibat perjanjian tersebut, kedua pihak diharuskan agar mematuhi semua aturan dalam bagian yang ada perjanjian kerjasama mobil rental tersebut. Semua jenis pelanggaran materi yang ada di perjanjian diperlakukan sebagai tindakan yang wanprestasi. Semua jenis risiko adalah bagian yang melekat pada setiap kegiatan muamalah.

Berdasarkan dari kenyataan di masyarakat, penulis tertarik untuk meneliti terkait transaksi ganti rugi pelaku usaha rental mobil terhadap kerusakan kendaraan yang ada di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang. Ada juga kemungkinan ketidaksepakatan akan

⁴ Vevi Octavia, *Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

terjadi di antara para pihak dalam perjanjian rental mobil ini. Berbagai keadaan dapat menyebabkan konflik, termasuk yang berkaitan dengan kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada mobil rental, selain itu ada beberapa penyewa yang tidak membayar mobil yang telah disewa bahkan penyewa menahan dan membawa kabur mobil yang disewa.⁵

Kesalahan dalam menggunakan kendaraan atau terjadinya kecelakaan yang tidak disengaja dapat mengakibatkan kerusakan pada barang yang disewakan. Salah satu potensi kekhawatiran dalam usaha rental mobil adalah kerusakan pada mobil rental. Banyak pemilik mobil yang telah mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kerusakan mobil dengan mendaftarkan kendaraan tersebut kepada pihak jasa asuransi. Jika mobil rental mengalami kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikannya. Namun, ada beberapa pemilik mobil yang tidak mengasuransikan mobil sewaan. Maka pihak pengelola bertanggung jawab untuk menutupi semua pembayaran kerusakan yang dialami. Pihak pengelola bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi transport atas kehilangan atau kerusakan mobil sewaan yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri atau pihak lain. Sebaliknya, sebagian kerusakan mobil yang disewa penyewa diakibatkan oleh kelalaian pihak pemilik mobil seperti kerusakan pada bagian mesin, yang bukan akibat ulah pengelola atau penyewa selama menggunakan mobil sewa.

Beberapa uraian tersebut menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kedudukan pemilik mobil dan pengelola akan barang yang dikelola yaitu atas asas kepercayaan, berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menuangkan kedalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan Judul **Tinjauan**

⁵ Nirpan, *Pertanggungjawaban Terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021

Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Antara Pemilik Mobil Dengan Pemilik Usaha Rental (Studi Kasus Di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang).

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang menjadi latar belakang masalah, maka dari itu pokok-pokok masalah yang ada dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan yang ada dalam penelitian ini akan dibatasi supaya penelitian ini lebih tertuju dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Selain itu fokus dalam penelitian ini termuat dalam bentuk studi lapangan (*field research*) yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ganti Rugi Antara Pemilik Mobil Dengan Pemilik Usaha Rental (Studi Kasus Di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang).

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentunya harus mempunyai tujuan hasil dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini digunakan sebagai sumber bagi para pihak lain yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pelaku usaha rental mobil terhadap kerusakan kendaraan rental ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pada mobil baik oleh penyewa atau pengelola yang sesuai kaidah Islam ke depannya dalam bersaing di kompetisi dunia bisnis. Serta menjadi bahan pertimbangan masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian rental mobil ini.

2. Secara Praktis

Diyakini bahwa penelitian ini akan membantu orang lebih memahami subjek tanggung jawab pelaku usaha rental mobil atas kerusakan kendaraan dalam pandangan hukum ekonomi syariah dan juga mengembangkan keterampilan pola pikir kritis di bidang ini.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dapat memudahkan para peneliti memilih pendekatan penelitiannya dan menulis skripsi semaksimal mungkin. Banyaknya karya ilmiah yang dapat dihasilkan di lingkungan akademik sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat akan memungkinkan untuk menggunakan penelitian ini sebagai pedoman dalam memecahkan tantangan di masa depan. Mengenai studi sebelumnya yang relevan dan memiliki korelasi tema yang membahas tinjauan hukum islam terhadap praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental

(studi kasus di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang)
yaitu:

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
Haditiya Dharma Ibrahim, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Ganti Rugi Risiko Kerusakan dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Toko Shoes Clean, Rawa Laut, Bandar Lampung) tahun 2021</i>	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan Pelaksanaan ganti rugi yang di lakukan pihak toko adalah dengan membuat sebuah perjanjian harga sesuai besar nya kerusakan yang di alami oleh konsumen. Kemudian tinjauan dalam hukum Islam tindakan pihak toko laundry dalam mengganti barang yang di rusak adalah suatu hal yang tepat dan telah mengikuti hukum islam yang berlaku seperti dalam Hal ini sesuai dengan fatwa DSN NO:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ijarah. Dan pakar fiqh mengatakan bahwa	Perbedaan terletak pada bentuk akad yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan akad ijarah sedangkan penulis menggunakan mudharabah. Persamaan dengan skripsi Haditiya yaitu menggunakan perjanjian tertulis

		pemberian ganti rugi adakalanya berbentuk barang atau uang	
Nirpan, Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo	<i>Pertanggung jawaban terhadap kerusakan kendaraan rental mobil dalam perspektif hukum ekonomi Syariah. Tahun 2021</i>	penelitian ini pertama, menunjukkan, bahwa sistem kontrak dalam menggunakan mobil rental dilakukan dengan i'tikad baik (asas kepercayaan) dimana pihak rental berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan dengan menjaga kepercayaan pihak rental, sedangkan sistem kontrak dalam rental mobil, pihak penyewa berkewajiban menjaminkan identitas diri. Dan yang kedua sistem pertanggungjawaban menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan surah al-	Perbedaan terletak pada pendekatan yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kepustakaan sedangkan penulis menggunakan studi lapangan. Persamaannya yaitu pertanggungjawaban terhadap kerusakan kendaraan rental mobil

		<p>Maidah Ayat 1, Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 43/ DSN-MUI/ VIII/ 2004 tentang Ganti Rugi, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin' Auf menguatkan bahwa dalam pertanggungjawaban di bolehkan dengan dasar untuk mengganti kerugian yang di bebaskan kepada pihak yang telah melakukan kerusakan sesuai dengan kesepakatan para pihak saat melakukan perjanjian dan kontrak, apabila tidak menemukan titik terang maka dilakukan <i>mufakat</i>.</p>	
<p>Vevi Octavia Fakultas Syariah</p>	<p><i>Praktek ganti rugi dalam rental mobil perspektif</i></p>	<p>praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu antara pengelola rental</p>	<p>Perbedaan terdapat pada objek yang dituju, objek penelitian</p>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	<i>hukum ekonomi Syariah (studi terhadap rental mobil di kota Bengkulu) Tahun 2022</i>	dengan penyewa mobil, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hal ini Erwin Rental dan Edo Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan <i>Istihsan bil 'Urfi</i> . Nadiva Rental dan Iqbal Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian	terdahulu yaitu antara pemilik rental dengan penyewa sedangkan penulis antara pemilik mobil dengan pemilik rental. Persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu meneliti usaha rental mobil
--	--	---	--

		<p>dari penyewa maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pengelola rental, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika Rental dan Kalau Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil atau besar baik karena kelalaian atau tidak yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa</p>	
--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Kata hukum berasal dari kata (حکم) yang berarti mencegah atau menolak, yaitu dengan mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak segala bentuk kemafasadatan lainnya.⁶ Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan

⁶ Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), h. 1.

Hadis. Konsep hukum Islam merupakan dasar kerangka Hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, mengatur hubungan manusia dengan benda dan juga alam sekitarnya.⁷

Untuk melakukan kegiatan muamalah seperti sewa menyewa, kerja sama, jual beli, biasanya seseorang harus terlebih dahulu membuat perjanjian. Hal ini dikenal dengan istilah “akad” dalam hukum Islam, sedangkan istilah “perjanjian” digunakan dalam hukum Indonesia. Menurut Bahasa akad adalah al-aqd, yang juga berarti sambungan (*aqdatun*), janji (*Al-Ahdu*) dan menghubungkan, atau mengikat (*ar-rabthu*).

Adapun pengertian akad secara terminologi fiqh yaitu:

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

“pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara’*. Misalnya, mengambil kekayaan orang lain, melakukan kerjasama untuk melaksanakan transaksi riba, melakukan penipuan kepada orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).⁸

⁷ Hikmatullah dan Mohammad Hifni, *Hukum Islam ...* h.2

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.48

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang di buat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang di buat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.⁹

Perkataan *aqdu* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*aqad*). Dari uraian tersebut dapat dicermati, bahwa setiap *aqdi* (persetujuan) mencakupi tiga tahap, yaitu:

1. Perjanjian (*ahdu*)
2. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih
3. Perikatan (*aqdu*).¹⁰

Rukun akad:

1. Maudhu'al-aqd objek transaksi atau tujuan akad
2. Al-aqidan yaitu adanya dua orang yang membuat akad
3. Shigatul-aqd yaitu ijab dan qabul
4. Mahallul-aqd yaitu objek akad

Sedangkan syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm.45

¹⁰ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia) hlm.42

1. Kedua pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli). Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap (gila) maka akadnya batal.
2. Orang-orang yang dijadikan objek akad dapat menyetujui ketentuan-ketentuannya.
3. Meskipun orang yang melakukan akad bukanlah aqid yang menjadi pemilik barang, namun hal itu diperbolehkan oleh syara'.
4. Tidak melakukan akad yang dilarang oleh islam, sebagaimana transaksi mulamasah
5. Harus adanya manfaat dalam melakukan akad
6. Ijab harus dilanjutkan, sehingga apabila ijab dicabut sebelum qabul, maka ijabnya tidak sah.¹¹

Berdasarkan pandangan Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, ada beberapa alasan yang digunakan untuk pemutusan akad yaitu:

1. Munculnyanya aib pada objek sewaan
2. Adanya kerusakan pada barang sewaan
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma“jur „alaih)
4. Adanya uzur
5. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.¹²

Akad yang tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah diatur oleh syara maka akad tersebut dikatakan gagal atau batal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, akad tersebut memuat ketentuan mengenai *mudharabah*.

Dalam hal perjanjian kerjasama, tidak semuanya dilakukan di atas kertas atau secara langsung dan tertulis, sebaliknya hanya akad lisan dan rasa

¹¹ Siti Ngatini, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Desa Branggahan Kecamatan Ngadilewih Kabupaten Kediri) Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019

¹² Abdul Ghofur Anshor, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hlm.50

saling percaya yang ditimbulkan oleh kedekatan kedua pihak. Selain itu, jika mudaharabah melibatkan pekerjaan, maka kewajiban membayar gaji muncul setelah pekerjaan itu tuntas semua. Menurut Abu Hanifah, gaji harus dibayarkan secara bertahap sesuai dengan keuntungan yang didapat jika tidak ada pekerjaan lain kemudian jika akad sudah terpenuhi, dan serta tidak ada ketentuan penanggulangannya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, dia sebenarnya berhak atas syarat-syarat akad itu jika mu'jir memberikan barang sewaan kepada musta'jir, dia berwenang untuk membayar karena penyewa (musta'jir) telah diberikan akses untuk menggunakan barang itu. Salah satu syarat-syarat hak musta'jir untuk mendapat upah yaitu Ketika pekerjaan telah tuntas semua. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ حِرَّهُ

قَبْلَ أَنْ يَجِفُ عَرْفُهُ (رواه ابنُ ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Berikannlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering¹³.” (Riwayat Ibnu Majah).

Untuk memajukan kebaikan bersama, yaitu dengan mengembalikannya lagi kepada masyarakat itu sendiri misalnya, meningkatkan interaksi dengan sesama, saling memberi kasih sayang serta saling memberi kecintaan antar manusia. Sehingga menyebabkan hal ini tercakup dalam salah satu asas muamalah yaitu asas pemerataan yang dimana menyerukan untuk diterapkannya asas keadilan dalam bidang muamalah dan mengatur bahwa harta kekayaan tidak boleh dikuasai oleh sekelompok kecil orang dan harus tidak ada tipu daya yang menghilangkan

¹³ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar AlAsqalani), cet 1, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hal. 361

kerelaan salah satu pihak untuk melakukan transaksi, seperti perjanjian kerjasama. Untuk memenuhi tuntutan setiap orang demi kesejahteraan bersama, sehingga penghasil dari kerjasama ini harus dibagi secara adil di antara para pihak.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah metode untuk mencapai sesuatu dengan seksama menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari, merumuskan, mencatat serta menganalisis informasi sampai menyusun laporannya¹⁴. Metode dalam sebuah penelitian memiliki arti yang sangat penting, karena metodologi penelitian akan memastikan bagaimana mengatur mekanisme penelitian agar efektif dan tepat sasaran.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Peneliti dalam metode kualitatif. Dimana peneliti disebut sebagai instrumen kunci. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu cara yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Teknik pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif. Berikut ini adalah ciri-ciri penting dari sebuah penelitian:¹⁵

- a. Bertujuan mencari solusi untuk masalah-masalah yang saat ini sedang muncul
- b. Bertujuan untuk menggabungkan informasi atau data untuk disusun yang nantinya akan dijelaskan dan dianalisis.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.1

¹⁵ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.7

2. Penentuan Lokasi

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan pada rental mobil yang berlokasi di Cikole Kabupaten Pandeglang dan lokasinya juga dapat dijangkau oleh peneliti, sehingga memungkinkan pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien serta pengurangan waktu dan pengeluaran biaya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mengumpulkan data yang nantinya dipergunakan untuk menyelesaikan persiapan penelitian, maka teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian..¹⁶ Untuk menghimpun data yang akan diperlukan, maka digunakanlah cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pemantauan dan pendataan secara langsung dan teratur serta logis terhadap fenomena yang dipelajari di lapangan. Observasi ini diperuntukan agar mendapatkan data yang berkaitan dengan praktek praktek tanggung jawab pelaku usaha rental mobil terhadap kerusakan kendaraan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tatap muka di mana informan dan pewawancara bertukar pertanyaan dan jawaban tentang masalah yang sedang diselidiki. Dimana tujuan wawancara adalah untuk mempelajari persepsi, pola pikir, dan sikap adri informan mengenai masalah yang sedang diselidik. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pemilik mobil dan pihak rental.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, risalah, agenda, rapat, dan sumber lainnya. Penulis memanfaatkan semua dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian guna kelengkapan hasil observasi.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan terhadap perilaku, fenomena, peristiwa, situasi, atau keadaan tertentu yang menjadi subjek penelitian yang bermakna dan kesimpulannya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang memperjelas pengertian tertentu.¹⁷

Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung. Teknik yang digunakan pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi wawancara (interview) atau (pengamatan). Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis berupa wawancara secara tatap muka dengan pemilik mobil rental dan pelaku usaha rental.
- b. Data sekunder adalah informasi pendukung bagi data primer, yakni mengambil dari sumber-sumber lain sehingga tidak otentik karena sudah didapatkan dari sumber kedua atau ketiga.¹⁸ Berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penelitian yang di peroleh dari literatur, buku-buku maupun sumber lain yang ada kaitannya dengan pembahasan

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.91

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian...h.91*

pada penelitian ini. data sekunder yaitu sumber data pendukung yang didapatkan secara sekunder, bersumber dari *literature*, buku-buku referensi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis mengambil *literature* seperti buku, jurnal, atau fakta serta informasi lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan judul yang dibahas peneliti sebagai acuannya.

5. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian terkait dengan fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini yaitu akad mudharabah mudharabah antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental terhadap ganti rugi mobil di Encep rental. Adapun subjek penelitian ini adalah para pihak yang terkait sebagai sasaran pengumpulan data penelitian yang dilakukan di Encep rental yaitu pemilik mobil, pemilik rental dan penyewa mobil.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diberikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten Tahun 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan diperlukan untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika yang dimaksud adalah seperti yang akan dirinci di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini Merupakan bab yang memberikan gambaran yang bersifat umum dan sistematis serta menyeluruh guna

memberikan informasi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang serta biografi Encep Rental.

BAB III: KAJIAN TEORITIS

Penjelasan mengenai sikap tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental ini terdapat pada bagian bab kedua ini. Penulis mengawali uraian bab ini dengan kerangka teori akad *mudharabah* yang meliputi definisi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, resiko, sebab-sebab batal dan berakhirnya dan hikmah *mudharabah*. Lalu uraian kedua penulis mengawali dengan pengertian, sebab-sebab dan jenis ganti rugi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik ganti rugi antara pemilik mobil dengan pemilik usaha rental (Studi Kasus Di Encep Rental Kelurahan Sukaratu Kabupaten Pandeglang). Dalam bab ini juga akan menganalisa dan menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti adalah hasil mengenai pembahasan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian akhir ini berisi kesimpulan dan saran.